



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
NOMOR 84/PL.02-Kpt/3371/Kota/IX/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG NOMOR 61/PL.02-Kpt/3371/Kota/VII/2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG LANJUTAN TAHUN 2020 DALAM
KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*), perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan pelaksanaan tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Lanjutan Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Lanjutan Tahun 2020 dalam

Kondisi . . .

Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan . . .

- Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 37/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/VI/2020 . . .

- 37/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/II/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 38/PL.02-Kpt/3371/Kota/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Lanjutan Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 61/PL.02-Kpt/3371/Kota/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 71/PL.02-Kpt/3371/Kota/VII/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 61/PL.02-Kpt/3371/Kota/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019*;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR 61/PL.02-Kpt/3371/Kota/VII/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG LANJUTAN TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Magelang . . .

Magelang Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana
Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 pada ketentuan :

1. BAB I huruf D angka 25 dan angka 33a;
2. BAB II angka 13, angka 14, dan angka 15;
3. BAB V huruf D angka 2;
4. BAB VI angka 1 huruf f, angka 2, angka 3, angka 4, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, dan angka 14;
5. BAB VII angka 1a, angka 1b, dan angka 1c;
6. BAB XIA; dan
7. BAB XIII angka 1 huruf e, huruf h, huruf i, dan huruf l.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 26 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dyah Dwi Safitri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR 84/PL.02-Kpt/3371/Kota/IX/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA MAGELANG LANJUTAN TAHUN 2020
DALAM KONDISI BENCANA NONALAM
CORONA VIRUS DISEASE 2019

PERUBAHAN KEDUA PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG LANJUTAN TAHUN 2020
DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Lanjutan Tahun 2020, pada tanggal 13 Juni 2020 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Magelang telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 37/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020. Kemudian pada tanggal 15 Juni 2020 KPU Kota Magelang menetapkan pelaksanaan pemilihan lanjutan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 38/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/VI/2020.

Sehubungan hal tersebut, perlu disusun pedoman teknis pelaksanaan pemilihan lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona*

Virus Disease (Covid-19) yang ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang.

Berdasarkan kondisi penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang semakin meluas, serta hasil evaluasi dalam ketentuan yang mengatur tentang Pemilihan Serentak Lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), perlu dilakukan perubahan ketentuan tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman bagi penyelenggara dalam melaksanakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan; dan
2. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para pemangku kepentingan dan masyarakat mengenai pedoman protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

C. RUANG LINGKUP

Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), disusun dalam ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
2. Pembentukan PPS, KPPS, dan PPDP;
3. Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih;
4. Pencalonan;
5. Kampanye;
6. Dana Kampanye;

7. Pemungutan dan Penghitungan Suara.
8. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan;
9. Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
10. Pengamanan Perlengkapan Pemilihan;
11. Ketentuan Lain-lain.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Magelang untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang selanjutnya disebut Pemilihan Lanjutan adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan jika pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan secara normal.
3. Komisi Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
4. KPU Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

5. Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang, yang selanjutnya disebut KPU Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang yang selanjutnya disebut Bawaslu Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum

di wilayah Kota Magelang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

12. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
13. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kelurahan.
14. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan.
15. Bakal Pasangan Calon Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kota.
16. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
17. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
18. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Magelang Tahun 2020.

19. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
20. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas yang diangkat oleh PPS untuk membantu PPS dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum atau Pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan.
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kota.
23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari pemilihan umum atau Pemilihan terakhir dan yang dimutakhirkan oleh KPU Kota dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP dengan mempertimbangkan daftar penduduk potensial Pemilih Pemilihan dan dilakukan pencocokan dan penelitian.
24. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan menemui Pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga, dan tambahan Pemilih.
25. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota.
26. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon yang didaftarkan ke KPU Kota.
27. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kota.
28. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda

gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.

29. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
30. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
31. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
32. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
33. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau *online* yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.
- 33a. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.
34. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan

- jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.
35. Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LADK adalah pembukuan yang memuat informasi rekening khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan rekening khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
 36. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kota.
 37. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
 38. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Akuntan Publik.
 39. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di tempat pemungutan suara dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon.
 40. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon, Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.
 41. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK dan KPU Kota.
 42. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat foto, nama, dan nomor Pasangan Calon.

43. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara untuk Pemilihan.
44. Saksi Pasangan Calon yang selanjutnya disebut Saksi adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/Tim Kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
45. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Administrasi Kependudukan.
46. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman KTP-el yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan catatan sipil.
47. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di tempat pelayanan kesehatan.
48. Isolasi Mandiri adalah pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
49. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PELAKSANAAN PEMILIHAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

1. Penyelenggara Pemilihan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*, berpedoman pada asas:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;

- e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi;
 - l. efektivitas; dan
 - m. aksesibilitas.
2. Pemilihan Lanjutan selain diselenggarakan dengan prinsip sebagaimana dimaksud pada angka 1, juga diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan, berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

BAB II

PELAKSANAAN PEMILIHAN LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID -19)

1. Pemilihan Lanjutan didahului dengan penundaan Pemilihan oleh KPU.
2. Penetapan penundaan Pemilihan oleh KPU Kota dilakukan dengan mekanisme berikut:
 - a. KPU Kota menindaklanjuti Keputusan KPU tentang penetapan penundaan Pemilihan dengan menetapkan penundaan Pemilihan pada wilayah Kota Magelang;
 - b. KPU Kota mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. KPU Kota melaporkan penundaan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada KPU.
3. Pemilihan Lanjutan dilaksanakan dengan melanjutkan tahapan yang ditunda.
4. Pemilihan Lanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan dengan mekanisme:

- a. KPU Kota menindaklanjuti Keputusan KPU tentang penetapan Pemilihan Lanjutan dan pencabutan Keputusan KPU tentang penundaan Pemilihan dengan menetapkan Pemilihan Lanjutan pada wilayah Kota Magelang dengan Keputusan KPU Kota dan mencabut Keputusan KPU Kota tentang penundaan Pemilihan.
 - b. KPU Kota mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. KPU Kota melaporkan penetapan Pemilihan Lanjutan kepada KPU.
5. Pemilihan Lanjutan dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
6. Aspek kesehatan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan terhadap seluruh tahapan dengan paling kurang memenuhi prosedur sebagai berikut:
- a. penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. secara berkala dilakukan *rapid test* atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) terhadap anggota dan sekretariat KPU Kota, PPK, dan PPS dan/atau yang memiliki gejala atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi *Covid-19*;
 - c. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu bagi anggota dan sekretariat KPU Kota, PPK, dan PPS yang sedang bertugas;
 - d. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (*face shield*) bagi:
 1. PPDP yang sedang melaksanakan Coklit;
 2. KPPS yang sedang melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
 - e. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk suatu kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan, berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, disinfektan, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);

- f. pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum suatu kegiatan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan dimulai, dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3⁰ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*;
 - g. pengaturan menjaga jarak bagi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan paling kurang 1 (satu) meter;
 - h. pengaturan larangan berkerumun untuk setiap kegiatan dalam masing-masing tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
 - i. pembatasan jumlah peserta dan/atau personel yang ditugaskan pada setiap kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang mengharuskan adanya kehadiran fisik;
 - j. pembersihan dan disinfeksi secara berkala terhadap ruangan dan peralatan yang sering disentuh;
 - k. tidak menggunakan barang atau peralatan secara bersama;
 - l. penapisan (*screening*) kesehatan orang yang akan masuk ke dalam ruangan kegiatan;
 - m. sosialisasi, edukasi, promosi kesehatan dan penggunaan media informasi untuk memberikan pemahaman tentang pencegahan dan pengendalian penularan *Covid-19*; dan
 - n. pelibatan personel dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) di daerah masing-masing.
7. Penerapan protokol kesehatan untuk Pemilihan Lanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 6, dikelompokkan berdasarkan pada titik kritis penyebaran *Covid-19*, yang meliputi:
- a. kegiatan bertatap muka secara langsung antara penyelenggara Pemilihan dengan Pemilih, pendukung Pasangan Calon dan pihak terkait lainnya;
 - b. kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu yang diselenggarakan oleh KPU Kota, PPK, PPS, PPDP atau KPPS;
 - c. kegiatan yang bersifat penyampaian berkas dan/atau perlengkapan secara fisik; dan

- d. kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan berupa rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya.
8. Dalam Pemilihan Lanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk menggantikan pertemuan tatap muka secara langsung bagi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
9. Kegiatan bertatap muka secara langsung sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagai berikut:
 - a. anggota dan sekretariat KPU Kota, PPK, PPS, serta PPDP, dan anggota KPPS yang bertugas mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - b. PPDP yang sedang melaksanakan Coklit dan KPPS yang sedang melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (*face shield*);
 - c. anggota dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada huruf a meminta kepada Pemilih, pendukung Pasangan Calon, Pengurus Partai Politik atau pihak terkait untuk mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - d. tatap muka secara fisik dilakukan dengan menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpihak yang terlibat;
 - e. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
 - f. mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum melakukan pertemuan tatap muka;
 - g. menyediakan cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);
 - h. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
 - i. melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3⁰ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*; dan

- j. setelah menyelesaikan tugas, personel membuka masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan
 - k. melakukan sterilisasi atau penyemprotan disinfektan terhadap peralatan yang digunakan.
10. Kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagai berikut:
- a. terdapat pengaturan pembatasan jumlah peserta dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta;
 - b. dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum dimulainya acara dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3⁰ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*;
 - c. seluruh peserta yang hadir wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - d. menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta;
 - e. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antarpeserta kegiatan;
 - f. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan
 - g. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan tingkatannya.
11. Kegiatan yang bersifat penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf c dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagai berikut:
- a. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;

- b. sebelum berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik diterima, dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas dokumen yang masih terbungkus;
- c. petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
- d. membatasi jumlah orang yang ada di dalam ruangan, dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarorang dalam penerimaan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, meliputi:
 - 1) petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
 - 2) personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik; dan
 - 3) Bawaslu Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan sesuai dengan tingkatannya;
- e. pihak yang tidak berkepentingan dengan penyerahan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik dilarang hadir dan/atau berkerumun di tempat penyerahan berkas dokumen;
- f. penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menggunakan sistem antrian, apabila seluruh petugas penerima sedang menerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, maka seluruh personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menunggu di luar ruangan atau ruangan yang terpisah, dengan memperhatikan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
- g. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
- h. dalam penerimaan dokumen, menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya antara penerima dan pemberi berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
- i. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan

- j. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya.
12. Kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan berupa rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf d dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagai berikut:
- a. membatasi jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan tempat dilaksanakannya kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Kota, PPK, PPS, dan KPPS, meliputi:
 - 1) KPU Kota, PPK, PPS, PPDP, dan KPPS sesuai tugas, fungsi, dan wilayah kerjanya;
 - 2) Bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon;
 - 3) Tim Kampanye, Saksi atau pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, sesuai dengan tujuan pelaksanaan kegiatan, paling banyak 2 (dua) orang;
 - 4) 1 (satu) orang Penghubung Pasangan Calon;
 - 5) Bawaslu Kota, Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu Kelurahan sesuai dengan tingkatannya paling banyak 2 (dua) orang;
 - 6) lembaga atau instansi terkait lainnya paling banyak 2 (dua) orang; dan/atau
 - 7) masyarakat dan/atau pihak terkait lainnya paling banyak 2 (dua) orang,dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan atau tempat pelaksanaan kegiatan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta;
 - b. seluruh peserta dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh sebelum dimulainya kegiatan dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3⁰ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*;
 - c. posisi kursi dan meja antar peserta diatur dengan jarak paling kurang 1 (satu) meter;
 - d. setiap peserta dan personel yang bertugas dalam rapat pleno mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, serta sarung tangan jika diperlukan;

- e. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antar peserta;
 - f. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya;
 - g. apabila rapat pleno terbuka melibatkan berkas yang diterima, berkas disterilisasi sebelum digunakan dengan memperhatikan keamanan berkas agar tidak rusak;
 - h. menghindari terjadinya kerumunan peserta di dalam dan di luar ruang kegiatan;
 - i. menghimbau peserta untuk patuh melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19;
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pada kegiatan pendaftaran Pasangan Calon, rapat pleno terbuka pengundian nomor urut Pasangan Calon, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kota dan PPK, penetapan hasil Pemilihan dan Pasangan Calon terpilih; dan
 - k. penyediaan sarana untuk melihat dan mengikuti rapat pleno di luar ruangan, atau melalui Media Daring.
13. dihapus.
14. dihapus.
15. dihapus.
16. KPU Kota melaksanakan persiapan Pemilihan Lanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dengan mekanisme:
- a. penyusunan program dan anggaran dilakukan dengan mekanisme:
 - 1) menyesuaikan kebutuhan untuk penerapan protokol kesehatan pencegahan dan Covid-19;
 - 2) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Magelang untuk melakukan pembukaan kembali anggaran apabila anggaran untuk penyelenggaraan Pemilihan telah dibekukan;
 - 3) melakukan perubahan rincian penggunaan hibah kegiatan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah apabila belum tersedia

anggaran untuk penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1);

- 4) jika dalam pelaksanaan perubahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 3) terdapat penambahan komponen barang/jasa yang menimbulkan pembiayaan, maka dilakukan optimalisasi pagu anggaran dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang telah disepakati;
 - 5) jika dalam pelaksanaan perubahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah tidak dapat dilakukan optimalisasi pagu anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, KPU Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Magelang untuk membahas ketersediaan pendanaan Pemilihan dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang membidangi urusan dalam negeri, dan hasil koordinasi disampaikan kepada menteri yang membidangi urusan keuangan;
 - 6) rapat koordinasi dalam penyusunan anggaran dan revisi Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan angka 5) dapat dilakukan melalui Media Daring atau pertemuan terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19; dan
 - 7) pemenuhan anggaran dan kebutuhan barang/jasa Pemilihan Lanjutan ditetapkan oleh kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- b. melaksanakan pelantikan PPK dan PPS, atau mengaktifkan kembali PPK dan PPS yang telah dilantik dan ditunda masa kerjanya, serta membentuk KPPS;
17. KPU Kota melaksanakan tahapan Pemilihan Lanjutan yang disesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada angka 5 sampai dengan angka 8 meliputi:
- a. pembentukan PPS, KPPS, dan PPDP;
 - b. pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih;
 - c. pencalonan;
 - d. kampanye;

- e. pelaporan dana Kampanye;
- f. pemungutan dan penghitungan suara;
- g. rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan;
- h. sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat; dan
- i. pengamanan perlengkapan Pemilihan.

BAB III

PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA, DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Pembentukan PPS, KPPS dan PPDP, pelantikan PPS, KPPS, dan PPDP, serta bimbingan teknis PPK, PPS, KPPS, dan PPDP dalam Pemilihan Lanjutan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 atau melalui Media Daring.
2. KPU Kota melaksanakan pelantikan anggota PPS dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 10.
3. KPU Kota melaksanakan pelantikan anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelantikan dilaksanakan secara bergelombang dengan membatasi jumlah peserta yang dilantik;
 - b. pembatasan jumlah peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja anggota PPS sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, dan kesiapan personil KPU Kota yang melakukan pelantikan serta anggota PPS yang dilantik.
4. Bimbingan teknis bagi anggota PPK dan PPS dilakukan di KPU Kota secara bergelombang dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 12.

5. Dalam hal kondisi geografis dan situasi daerah setempat tidak memungkinkan bagi KPU Kota untuk melaksanakan bimbingan teknis secara langsung, KPU Kota dapat:
 - a. melimpahkan wewenang pelaksanaan bimbingan teknis kepada ketua PPK; atau
 - b. melaksanakan bimbingan teknis melalui Media Daring.
6. Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota.
7. KPU Kota menyampaikan salinan keputusan pengangkatan anggota PPS kepada masing-masing anggota PPS yang bersangkutan melalui PPK dalam bentuk:
 - a. naskah asli yang disampaikan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 11; atau
 - b. salinan naskah elektronik yang disampaikan melalui Media Daring.
8. Anggota PPS yang telah menerima salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 7 menandatangani pakta integritas dan menyampaikan kepada KPU Kota melalui PPK dalam bentuk:
 - a. salinan naskah elektronik yang disampaikan melalui Media Daring; atau
 - b. naskah asli yang disampaikan secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 11.
9. KPU Kota mengaktifkan kembali anggota PPK yang masa kerjanya ditunda akibat penundaan tahapan Pemilihan serentak.
10. KPU Kota menetapkan Keputusan KPU Kota mengenai pengaktifan kembali anggota PPK serta sekretariat PPK dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.
11. Dalam hal pada saat pengaktifan anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 9 dan angka 10 terdapat anggota PPK yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, KPU Kota melakukan penggantian antarwaktu anggota PPK.

12. Penggantian antarwaktu anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 11 berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai pembentukan PPK dan PPS dalam penyelenggaraan Pemilihan.
13. Dalam pelaksanaan Pemilihan Lanjutan, PPS membentuk PPDP dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. calon PPDP menyampaikan dokumen persyaratan PPDP dalam bentuk:
 - 1) salinan naskah elektronik melalui Media Daring; dan
 - 2) naskah asli;
 - b. penyampaian dokumen persyaratan calon PPDP dalam bentuk naskah asli dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 11.
 - c. PPS melaporkan usulan dan hasil verifikasi kelengkapan administrasi calon PPDP, serta calon PPDP terpilih kepada KPU Kota melalui Media Daring;
 - c. KPU Kota menetapkan PPDP terpilih dengan Keputusan KPU Kota;
 - d. KPU Kota mengumumkan PPDP terpilih di:
 - 1) laman KPU Kota;
 - 2) media sosial KPU Kota;
 - 3) papan pengumuman di kantor KPU Kota;
 - 4) kantor kecamatan;
 - 5) kantor kelurahan; dan
 - 6) tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
 - e. KPU Kota melalui PPS menyerahkan salinan naskah elektronik Keputusan KPU Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada PPDP melalui Media Daring.
14. Syarat usia untuk menjadi PPDP pada Pemilihan Lanjutan paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
15. PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 17 tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas).
16. Dalam pelaksanaan Pemilihan Lanjutan, PPS membentuk KPPS dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. calon anggota KPPS menyampaikan dokumen persyaratan dalam bentuk:

- 1) salinan naskah elektronik melalui Media Daring; dan
 - 2) naskah asli;
 - b. penyampaian dokumen persyaratan calon anggota KPPS dalam bentuk naskah asli sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 11;
 - c. PPS melalui PPK melaporkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi calon anggota KPPS dan calon anggota KPPS terpilih kepada KPU Kota melalui Media Daring;
 - d. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kota;
 - e. KPU Kota mengumumkan anggota KPPS terpilih di:
 - 1) laman KPU Kota;
 - 2) media sosial KPU Kota;
 - 3) papan pengumuman di kantor KPU Kota;
 - 4) kantor kecamatan;
 - 5) kantor kelurahan dan
 - 6) tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik;
 - f. PPS dapat menyerahkan salinan naskah elektronik keputusan pengangkatan KPPS sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada anggota KPPS melalui Media Daring.
17. Syarat usia untuk menjadi anggota KPPS pada Pemilihan Lanjutan paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
18. Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 20 tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas).

BAB IV

PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

1. KPU Kota menerima data Pemilih pemula tambahan untuk Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih sesuai dengan perubahan hari Pemungutan Suara secara terinci untuk setiap keluarahan dari KPU melalui KPU Provinsi.

2. KPU Kota menyusun daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU, dan data Pemilih pemula tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan menggunakan formulir Model A-KWK.
3. Penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang dengan memperhatikan:
 - a. tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan yang berbeda, pada TPS yang sama;
 - b. tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
 - c. memudahkan Pemilih;
 - d. aspek geografis; dan/atau
 - e. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
4. KPU Kota menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada:
 - a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *hardcopy*; dan
 - b. PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy*,
dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 11.
5. Dalam pelaksanaan Pemilihan Lanjutan, penyelenggaraan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih oleh PPS kepada PPDP dilakukan melalui Media Daring.
6. Dalam hal PPS tidak dapat menyelenggarakan bimbingan teknis melalui Media Daring karena keterbatasan sarana dan prasarana, bimbingan teknis dapat dilaksanakan melalui tatap muka secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 12.
7. PPDP berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS.
8. PPDP melakukan Coklit dengan menemui Pemilih secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, dan huruf j.

9. PPDP berkoordinasi dengan petugas rukun tetangga/rukun warga sebelum dan setelah melakukan Coklit dengan memperhatikan kondisi penyebaran Covid-19 di wilayah setempat.
10. PPDP dapat memutakhirkan daftar Pemilih berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga, dan tambahan Pemilih berdasarkan masukan pada saat Coklit.
11. Tambahan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 10 merupakan penambahan Pemilih yang belum tercatat dalam formulir Model A-KWK dan masih memenuhi syarat sebagai Pemilih.
12. PPDP menyampaikan kepada PPS dokumen hasil kegiatan Coklit, meliputi:
 - a. formulir Model A-KWK yang telah digunakan;
 - b. formulir Model A.A-KWK;
 - c. formulir Model A.A.1-KWK; dan
 - d. formulir Model A.A.3-KWK,dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 11.
13. PPS berkoordinasi dengan petugas yang melakukan registrasi kependudukan kelurahan sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit melalui Media Daring atau bertatap muka secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 9.
14. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 12.
15. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 14 dihadiri oleh PPDP, Panwaslu Kelurahan, dan perwakilan Partai Politik.
16. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan dengan memperhatikan unsur peserta rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 15.
17. PPS menyampaikan hasil rekapitulasi daftar Pemilih hasil Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada angka 14 kepada:
 - a. PPK;

- b. KPU Kota melalui PPK;
 - c. Panwaslu Kelurahan; dan
 - d. perwakilan Partai Politik,
- dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 11.
18. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS, dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 12.
19. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 18 dihadiri oleh perwakilan masing-masing dari PPS, Panwaslu Kecamatan, dan perwakilan Partai Politik.
20. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan dengan memperhatikan unsur perwakilan sebagaimana dimaksud pada angka 19.
21. PPK menyampaikan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 18 kepada:
- a. KPU Kota;
 - b. KPU Provinsi melalui KPU Kota;
 - c. Panwaslu Kecamatan; dan
 - d. perwakilan Partai Politik,
- dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 11.
22. KPU Kota melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 12.
23. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 22 dihadiri oleh perwakilan masing-masing dari PPK, Bawaslu Kota, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, dan perwakilan Partai Politik.
24. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan

dengan memperhatikan unsur perwakilan sebagaimana dimaksud pada angka 23.

25. KPU Kota menyampaikan hasil rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 22 kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi;
 - c. Bawaslu Kota;
 - d. perwakilan Partai Politik; dan
 - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang,dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 11.
26. KPU Kota dapat melakukan uji publik DPS dengan dibantu oleh PPK dan PPS serta melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan yang dapat dilakukan melalui Media Daring.
27. Dalam hal KPU Kota tidak dapat menyelenggarakan uji publik DPS melalui Media Daring karena keterbatasan sarana dan prasarana, uji publik DPS dapat dilaksanakan dengan tatap muka secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 10.
28. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan data Pemilih yang tercantum dalam DPS kepada PPS, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 9.
29. PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 28 kepada Pemilih dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 9.
30. PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 12.
31. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 30 dihadiri oleh PPDP, Panwaslu Kelurahan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
32. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan

- dengan memperhatikan unsur perwakilan sebagaimana dimaksud pada angka 31.
33. PPS menyampaikan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 30 kepada PPK dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 12.
 34. PPK melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan setelah menerima rekapitulasi DPS hasil perbaikan dari PPS, dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 12.
 35. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 34 dihadiri oleh PPS, Panwaslu Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
 36. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan dengan memperhatikan unsur perwakilan sebagaimana dimaksud pada angka 35.
 37. PPK menyampaikan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 34 kepada:
 - a. KPU Kota;
 - b. KPU Provinsi melalui KPU Kota;
 - c. Panwaslu Kecamatan; dan
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon,dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 11.
 38. KPU Kota melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan dan menetapkan DPT setelah menerima DPS hasil perbaikan dari PPK, dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 12.
 39. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 38 dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kota, Tim Kampanye Pasangan Calon, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang.
 40. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan dengan memperhatikan unsur perwakilan sebagaimana dimaksud pada angka 39.

41. KPU Kota menyampaikan salinan rekapitulasi DPT kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi;
 - c. Bawaslu Kota;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang.dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 11.
42. KPU Kota menyampaikan salinan DPT kepada PPS melalui PPK dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 11.
43. Pelaporan pindah memilih karena keadaan tertentu dilakukan dengan cara Pemilih mendatangi kantor PPS asal atau KPU Kota dengan menunjukkan identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 9.
44. PPS atau KPU Kota memasukkan Pemilih yang pindah memilih sebagaimana dimaksud pada angka 43 ke dalam Daftar Pemilih Pindahan.
45. PPS asal mencoret Pemilih yang telah melakukan pindah memilih dari DPT di TPS asal.

BAB V

PENCALONAN

A. PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON

1. Tata cara penyerahan dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Lanjutan dilakukan dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 untuk kegiatan penyampaian berkas sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 11.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang akan mendaftarkan Bakal Pasangan Calon yang akan mendaftarkan diri, harus

berkoordinasi terlebih dahulu dengan KPU Kota untuk menyampaikan rencana waktu mendaftarkan diri.

3. KPU Kota menyampaikan tata cara pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan ketentuan hanya dihadiri oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik pengusul dan Bakal Pasangan Calon.
4. KPU Kota dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyiarkan secara langsung kegiatan pendaftaran Bakal Pasangan Calon untuk disaksikan oleh tim pendukung, pemantau Pemilihan, media, dan masyarakat dari kediaman masing-masing.
5. Bakal Pasangan Calon melakukan pemeriksaan *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) sebelum masa pendaftaran dan hasilnya dinyatakan negatif Covid-19.
6. Hasil pemeriksaan *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) berlaku paling kurang sampai dengan jadwal pemeriksaan kesehatan, jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika.
7. Bakal Pasangan Calon menyerahkan hasil pemeriksaan *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) pada saat pendaftaran.
8. Dalam hal Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon dinyatakan positif Covid-19 dari hasil pemeriksaan *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR), Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon dimaksud tidak diperkenankan hadir pada saat pendaftaran.
9. KPU Kota menuangkan data ketidakhadiran Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 8 karena dinyatakan positif Covid-19, ke dalam berita acara.
10. KPU Kota memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan penelitian Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon yang tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 8.
11. KPU Kota melanjutkan tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika bagi Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan negatif Covid-19.

12. KPU Kota menetapkan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan calon, dan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan sesuai dengan jadwal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.
13. KPU Kota melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 12.
14. KPU Kota menunda tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba bagi Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan positif Covid-19.
15. Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 14, dilakukan penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19.
16. Dalam hal setelah dilakukan penanganan sebagaimana dimaksud pada angka 15, Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon dinyatakan negatif atau sembuh dari Covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19, KPU Kota melakukan penelitian administrasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon, dan tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba bagi Bakal Pasangan Calon.
17. Jangka waktu penelitian administrasi Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 16 paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak dilakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba.
18. Dalam hal jangka waktu penelitian sebagaimana dimaksud dalam angka 17 melewati jadwal penetapan dan pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, KPU Kota menetapkan jadwal penetapan Pasangan Calon

peserta Pemilihan yang telah dinyatakan negatif atau sembuh dari Covid-19, dengan Keputusan KPU Kota.

19. KPU Kota menetapkan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan calon dan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan sesuai dengan jadwal penetapan Pasangan Calon.
20. Pengundian nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang telah dinyatakan negatif atau sembuh dari Covid-19 dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 19, nomor urut Pasangan Calon yang bersangkutan mengikuti nomor urut berikutnya setelah nomor urut Pasangan Calon yang sudah ditetapkan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang ditentukan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan; atau
 - b. apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang telah dinyatakan negatif atau sembuh dari Covid-19 dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan pengundian nomor urut di antara Pasangan Calon yang bersangkutan dengan mengikuti nomor urut berikutnya setelah nomor urut Pasangan Calon yang sudah ditetapkan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang ditentukan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.

B. PENELITIAN PERSYARATAN CALON

1. KPU Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 9 dan angka 10.
2. Dalam hal diperlukan koordinasi dan/atau klarifikasi dengan lembaga lain dalam melakukan penelitian dokumen persyaratan calon, KPU Kota melakukan klarifikasi dan koordinasi dengan

menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 9 dan/atau dengan memanfaatkan Media Daring.

3. KPU Kota menyampaikan hasil penelitian persyaratan calon kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 12 dan/atau dengan memanfaatkan Media Daring.

C. PENYERAHAN PERBAIKAN PERSYARATAN CALON DAN PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN CALON

1. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3, dokumen persyaratan calon dinyatakan belum lengkap, belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan perbaikan dokumen persyaratan calon pada masa perbaikan, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 11.
2. Ketentuan mengenai penyerahan dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf A berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyerahan perbaikan dokumen persyaratan calon.
3. Ketentuan mengenai penelitian persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam huruf B berlaku secara mutatis mutandis terhadap penelitian perbaikan persyaratan calon.

D. PENETAPAN PASANGAN CALON DAN PENGUNDIAN NOMOR URUT

1. KPU Kota melaksanakan rapat pleno penetapan Pasangan Calon dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 12.

2. KPU Kota melaksanakan rapat pleno terbuka untuk pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Lanjutan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hanya dihadiri oleh:
 - 1) Pasangan Calon;
 - 2) 2 (dua) orang Perwakilan Bawaslu Kota;
 - 3) 1 (satu) orang Penghubung Pasangan Calon; dan
 - 4) 5 (lima) orang anggota KPU Kota.
 - b. Peserta yang hadir dalam pengundian nomor urut wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 9 dan angka 12.
3. KPU Kota dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyediakan siaran langsung kegiatan pengumuman hasil penetapan Pasangan Calon dan pengundian nomor urut Pasangan Calon untuk disaksikan oleh tim pendukung, pemantau Pemilihan, media massa, dan masyarakat dari kediaman masing-masing.

BAB VI KAMPANYE

1. Kampanye Pemilihan Lanjutan, dapat dilaksanakan dengan metode:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 - f. penayangan Iklan Kampanye di media masa cetak, media masa elektronik, Media Sosial, dan/atau Media Daring; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain mengutamakan metode Kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana

dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring.

3. Dalam hal pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak dapat dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring, pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan dalam ruangan atau gedung;
 - b. membatasi jumlah peserta yang hadir secara keseluruhan paling banyak 50 (lima puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 9 dan angka 12 serta dapat diikuti peserta Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring;
 - c. wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - d. menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan
 - e. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Covid-19 pada daerah Pemilihan Lanjutan setempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
4. Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c diselenggarakan oleh KPU Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, atau di tempat lainnya yang disiarkan secara langsung;
 - a1. dihapus;
 - b. hanya dihadiri oleh:
 - 1) Pasangan Calon;
 - 2) 2 (dua) orang perwakilan Bawaslu Kota;
 - 3) 4 (empat) orang Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - 4) 5 (lima) orang anggota KPU Kota,

- dengan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 9 dan angka 12;
- c. dihapus;
 - d. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Covid-19 pada daerah Pemilihan Lanjutan setempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Magelang dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
 - e. siaran debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon dapat dilakukan secara tunda oleh Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, apabila siaran langsung tidak dapat dilakukan; dan
 - f. materi debat publik atau debat terbuka dalam Pemilihan Lanjutan dalam kondisi Covid-19 berupa visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka:
 - 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - 2) memajukan daerah;
 - 3) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - 4) menyelesaikan persoalan daerah;
 - 5) menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional;
 - 6) memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan; dan
 - 7) Dihapus.
 - g. selain materi debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud dalam huruf f, juga memuat materi kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan dan pengendalian Covid-19.
5. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dapat disebarkan pada setiap metode Kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
6. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sebelum dibagikan, Bahan Kampanye yang akan dibagikan harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, dan telah disterilisasi;
 - b. petugas yang membagikan Bahan Kampanye menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan; dan
 - c. pembagian Bahan Kampanye tidak menimbulkan kerumunan.
- 6a. Selain Bahan Kampanye yang telah ditentukan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Kampanye Pemilihan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye berupa alat pelindung diri yang terdiri atas:
- a. masker;
 - b. sarung tangan;
 - c. pelindung wajah (*face shield*); dan/atau
 - d. cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*).
7. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf e dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. KPU Kota memfasilitasi:
 - 1) pencetakan baliho, umbul-umbul, atau spanduk; dan/atau
 - 2) pemasangan *billboard* atau penayangan videotron;
 - b. fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi:
 - 1) baliho paling besar ukuran 4 m (empat meter) x 7 m (tujuh meter) paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kota;
 - 2) *billboard* atau *videotron* paling besar ukuran 4 m (empat meter) x 8 m (delapan meter), paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kota;
 - 3) umbul-umbul paling besar ukuran 5 m (lima meter) x 1,15 m (satu koma lima belas meter), paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
 - 4) spanduk paling besar ukuran 1,5 m (satu koma lima meter) x 7 m (tujuh meter), paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan; dan

- c. jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak, dipasang dan/atau ditayangkan oleh Pasangan Calon paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- 8. Penayangan Iklan Kampanye selain melalui metode sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf f dapat dilakukan melalui Media Daring.
- 9. Penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 8 dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- 10. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf g dapat dilaksanakan dalam bentuk Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring.
- 11. Dihapus.
- 12. Dihapus.
- 13. Dihapus.
- 14. Dihapus.
- 14a. Pelaksanaan metode Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 berpedoman pada ketentuan Keputusan KPU Kota yang mengatur mengenai Kampanye Pemilihan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan ini.

BAB VII

DANA KAMPANYE

- 1. Penyampaian laporan Dana Kampanye Pemilihan Lanjutan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon menyampaikan LADK, LPSDK, dan LPPDK kepada KPU Kota, melalui aplikasi Dana Kampanye;
 - b. KPU Kota membuat tanda terima LADK, LPSDK, dan LPPDK untuk disampaikan kepada Pasangan Calon melalui aplikasi Dana Kampanye;
 - c. KPU Kota menyampaikan laporan Dana Kampanye Pasangan Calon kepada KAP yang ditunjuk melalui aplikasi Dana Kampanye;
 - d. KAP menyampaikan hasil audit laporan Dana Kampanye kepada KPU Kota dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) secara langsung oleh KAP atau melalui jasa pengiriman untuk hasil audit dalam bentuk naskah asli; dan
 - 2) melalui surat elektronik untuk hasil audit dalam bentuk naskah asli elektronik.
- e. KPU Kota menyampaikan hasil audit laporan Dana Kampanye dalam bentuk naskah asli kepada Pasangan Calon melalui jasa pengiriman atau petugas sekretariat KPU Kota dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 11;
- f. KPU Kota memberikan tanda terima penyampaian hasil audit sebagaimana dimaksud dalam huruf e kepada Pasangan Calon dan meminta Pasangan Calon untuk menandatangani tanda terima tersebut dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 9 dan angka 10;
- g. KPU Kota mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye pada:
- 1) laman KPU Kota;
 - 2) aplikasi Dana Kampanye; dan/atau
 - 3) papan pengumuman.
- h. KPU Kota menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil audit laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dalam bentuk salinan naskah elektronik kepada KPU melalui surat elektronik.
- 1a. Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam BAB V huruf A angka 14, angka 18, dan angka 19, Pasangan Calon wajib:
- a. membuka rekening khusus Dana Kampanye pada bank umum paling lambat 1 (satu) Hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kota;
 - b. menyampaikan LADK paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kota; dan
 - c. menyampaikan LPSDK dan LPPDK sesuai dengan jadwal dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.
- 1b. Dalam hal penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1a. melewati jadwal penyampaian LPSDK sebagaimana diatur

dalam peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, Pasangan Calon wajib menyampaikan LPSDK setelah menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada angka 1a. huruf b dan sebelum jadwal tahapan penyampaian LPPDK.

- 1c. Periode pembukuan Laporan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1a. sebagai berikut:
 - a. periode pembukuan LADK dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kota sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK;
 - b. periode pembukuan LPSDK dimulai 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK; dan
 - c. periode pembukuan LPPDK dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kota sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.
2. KPU Kota melaksanakan sosialisasi peraturan KPU yang mengatur mengenai Dana Kampanye Pemilihan kepada akuntan publik yang telah ditetapkan untuk melakukan audit laporan Dana Kampanye melalui Media Daring.
3. Akuntan publik yang ditetapkan untuk melakukan audit laporan Dana Kampanye wajib mengikuti sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. KPU Kota memberikan akses informasi laporan Dana Kampanye kepada Bawaslu Kota.
5. Informasi data laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dapat diakses oleh lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
6. Permohonan akses informasi data laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan secara tertulis kepada KPU Kota.
7. Permohonan akses informasi data laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 disampaikan secara tertulis kepada KPU.

BAB VIII

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

A. PEMUNGUTAN SUARA

1. Penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Lanjutan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (*face shield*);
 - b. Pemilih yang hadir di TPS mengenakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - c. KPPS menyediakan sarung tangan sekali pakai untuk digunakan oleh Pemilih;
 - d. Saksi dan Pengawas TPS yang hadir di TPS mengenakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, dan sarung tangan sekali pakai;
 - e. menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarsemua pihak yang terlibat dalam Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
 - f. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
 - g. menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara meliputi fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan disinfektan;
 - h. mengatur pembatasan jumlah Pemilih yang memasuki TPS dengan mempertimbangkan kapasitas tempat dan ketentuan jarak antar-Pemilih;
 - i. wajib menggunakan alat tulis masing-masing;
 - j. pelaksanaan *rapid test* dan pemeriksaan kesehatan kepada anggota KPPS yang dilakukan oleh perangkat daerah yang menangani menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan 1 (satu) kali selama tahapan Pemilihan Lanjutan; dan

- k. melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh anggota KPPS, petugas ketertiban TPS, Pemilih, Saksi, dan Pengawas TPS yang hadir di TPS sebelum memasuki TPS dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik.
2. Dalam hal terdapat wilayah yang tidak memiliki fasilitas untuk melaksanakan pemeriksaan *rapid test* sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf j, dapat menggunakan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza-like illness*) yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau otoritas kesehatan.
3. Ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 9.
4. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. lokasi TPS berada pada ruang terbuka dan/atau tertutup harus dibuat agar mudah dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala;
 - b. ukuran TPS dibuat dengan mengatur jarak antarpetugas dan Pemilih yang ada di dalam dan di luar TPS;
 - c. pengaturan jarak tempat duduk yang ada di dalam TPS untuk ketua KPPS dan anggota KPPS, Pemilih, Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dengan menerapkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
 - d. pengaturan jarak antar-Pemilih pada saat pelaksanaan pemberian suara di bilik suara paling kurang 1 (satu) meter;
 - e. perlengkapan Pemungutan Suara secara berkala harus dilakukan penyemprotan disinfektan;
 - f. perlengkapan tambahan yaitu tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, serta alat penyemprotan disinfektan harus tersedia di TPS; dan
 - g. penyediaan tempat pembuangan sampah.

5. Pelaksanaan tugas anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS disesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19, meliputi:
 - a. KPPS mengingatkan kepada seluruh Pemilih dan seluruh pihak terkait yang hadir di TPS agar tidak berkerumun dan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19;
 - b. anggota KPPS mengatur jarak duduk Pemilih dan memastikan Pemilih mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun pada saat masuk dan keluar TPS;
 - c. anggota KPPS memberikan sarung tangan sekali pakai kepada Pemilih;
 - d. anggota KPPS memberikan tinta menggunakan alat tetes dan tidak mencelupkan jari Pemilih ke dalam tinta;
 - e. anggota KPPS memberikan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu kepada Pemilih yang belum mengenakan masker sebelum memasuki TPS;
 - f. KPPS melakukan pengecekan suhu tubuh terhadap Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik; dan
 - g. petugas ketertiban TPS melakukan penyemprotan disinfektan seluruh perlengkapan Pemungutan Suara di TPS.
6. KPPS melaksanakan rapat Pemungutan Suara pada hari Pemungutan Suara dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 10 dan angka 12.
7. Jumlah Pemilih di dalam lokasi TPS pada satu waktu diatur sesuai dengan kapasitas TPS yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2.
8. Sebelum Pemilih memasuki TPS, anggota KPPS wajib memeriksa suhu tubuh dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik.

9. Dalam hal terdapat Pemilih yang memiliki suhu tubuh 37,3⁰ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius* atau lebih, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemilih yang bersangkutan diarahkan ke tempat yang disediakan di luar TPS;
 - b. Pemilih yang bersangkutan mengisi daftar hadir yang diberikan oleh anggota KPPS;
 - c. Pemilih menerima Surat Suara dan sarung tangan satu kali pakai dari anggota KPPS;
 - d. Pemilih memberikan hak pilihnya dengan didampingi oleh orang lain yang dipercaya Pemilih atau dibantu anggota KPPS dan mengisi formulir pernyataan pendamping Pemilih;
 - e. pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilakukan di bilik suara yang tetap menjamin pemberian suara berlangsung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - f. setelah memberikan suara, Pemilih diberikan tanda berupa tinta di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya, dengan menggunakan alat tetes dan tidak mencelupkan jari Pemilih ke dalam tinta.
10. Dalam hal terdapat Pemilih yang tidak menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, petugas ketertiban TPS memberikan masker kepada Pemilih yang bersangkutan sebelum masuk ke dalam TPS.
11. Dalam hal terdapat Saksi dan Pengawas TPS yang memiliki suhu tubuh 37,3⁰ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius* atau lebih, Saksi dan Pengawas TPS yang bersangkutan tidak dapat mengikuti pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan diganti Saksi dan Pengawas TPS lainnya.
12. Dalam hal pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara terdapat Pemilih, Saksi atau Pengawas TPS yang memiliki suhu tubuh 37,3⁰ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius* atau lebih, KPPS melaporkan kepada PPS untuk dilakukan langkah lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS menghimbau kepada Pemilih untuk tidak berkerumun di lingkungan TPS sebelum dan sesudah melakukan pemberian suara.
14. Pemilih yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi Covid-19 berdasarkan data yang diperoleh dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di wilayah setempat, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit.
15. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada angka 14 diatur dengan ketentuan:
 - a. KPU Kota dibantu oleh PPK dan/atau PPS bekerja sama dengan pihak rumah sakit dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) untuk melakukan pendataan Pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
 - b. KPU Kota menugaskan PPK atau PPS untuk menyiapkan TPS yang akan melayani Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan mempertimbangkan jumlah Pemilih yang akan menggunakan hak pilih dan ketersediaan Surat Suara; dan
 - c. KPU Kota memberikan formulir Model A.5-KWK kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
16. Bagi TPS yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf b, ketua KPPS menugaskan anggota KPPS paling banyak 2 (dua) orang dan dapat didampingi oleh Panwaslu Kelurahan atau Pengawas TPS dan Saksi dengan membawa perlengkapan Pemungutan Suara mendatangi tempat Pemilih yang bersangkutan di rumah sakit, dengan ketentuan:
 - a. pelayanan penggunaan hak pilih bagi pasien dilaksanakan mulai pukul 12.00 waktu setempat sampai dengan selesai;

- b. petugas KPPS mencatat Pemilih yang menggunakan hak pilih dan menerima Model A.5-KWK dari Pemilih;
 - c. anggota KPPS yang membantu pasien menggunakan hak pilihnya wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan; dan
 - d. dalam hal terdapat pasien baru yang belum terdata sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf a, Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang Surat Suara masih tersedia.
17. Pelaksanaan pemberian suara di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit dilakukan dengan:
- a. berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di wilayah setempat;
 - b. KPPS yang bertugas mendatangi Pemilih menggunakan alat pelindung diri lengkap; dan
 - c. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9.
18. Bagi Pemilih yang sedang menjalani Isolasi Mandiri karena Covid-19 dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi Pemilih tersebut dengan persetujuan Saksi dan Panwaslu Kelurahan atau Pengawas TPS, dengan mengutamakan kerahasiaan Pemilih.
19. Pelayanan hak pilih sebagaimana dimaksud pada angka 18 dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota KPPS bersama dengan Panwaslu Kelurahan atau Pengawas TPS dan Saksi.
20. Dalam memberikan pelayanan kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 18, anggota KPPS tetap mengutamakan pelayanan Pemilih di TPS.
21. Pelayanan penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada angka 18 dilaksanakan mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan selesai.
22. Pelayanan penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada angka 18 dilakukan dengan ketentuan:

- a. KPU Kota berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di wilayah setempat;
- b. KPU Kota berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menyampaikan data Pemilih yang terkonfirmasi dan sedang menjalani karantina mandiri kepada KPPS melalui PPK dan PPS;
- c. KPPS yang bertugas mendatangi Pemilih menggunakan alat pelindung diri lengkap, dan dapat didampingi oleh Panwaslu Kelurahan atau Pengawas TPS dan Saksi; dan
- d. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 9.

B. PEMBERIAN SUARA

1. Pemberian suara pada Pemilihan Lanjutan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemilih menggunakan sarung tangan sekali pakai untuk mencoblos dengan paku yang telah disediakan; dan
 - b. anggota KPPS melakukan sterilisasi paku secara berkala dengan disinfektan.
2. Pemilih yang telah selesai memberikan suara membuang sarung tangan sekali pakai pada tempat pembuangan yang telah disediakan di TPS.
3. Pemilih yang telah memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada angka 1 mendatangi anggota KPPS yang bertempat di dekat pintu keluar TPS, untuk diberikan tanda khusus berupa tinta yang ditetaskan ke salah satu jari Pemilih dan tidak mencelupkan jari Pemilih ke dalam tinta, sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya.
4. Pemilih yang telah selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 segera meninggalkan area TPS dan tidak berkerumun di lingkungan TPS.

C. PENGHITUNGAN SUARA

1. Ketua KPPS memastikan alat tulis yang digunakan dalam pelaksanaan Penghitungan Suara telah dilakukan penyemprotan disinfektan.
2. Pelaksanaan rapat Penghitungan Suara dimulai setelah waktu Pemungutan Suara selesai, dipimpin oleh Ketua KPPS dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. KPPS mengatur tempat rapat, papan atau tempat untuk memasang formulir, dan kotak suara;
 - b. KPPS menyemprot perlengkapan Penghitungan Suara dengan disinfektan secara berkala;
 - c. KPPS mengatur posisi tempat duduk anggota KPPS, Saksi, Panwaslu Kelurahan atau Pengawas TPS, Pemilih, Pemantau Pemilihan, dan masyarakat dalam Penghitungan Suara dengan menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter; dan
 - d. pendokumentasian hasil Penghitungan Suara setelah rapat Penghitungan Suara berakhir dengan menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter.
3. KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara kepada:
 - a. PPS untuk diumumkan di kelurahan;
 - b. Saksi; dan
 - c. Panwaslu Kelurahan atau Pengawas TPS, pada hari Pemungutan Suara dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 11 atau dapat menggunakan Media Daring.
4. KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara dan salinan Model A.Tb-KWK dalam satu sampul kertas yang berisi label dan disegel kepada KPU Kota melalui PPS dan PPK dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 11 atau dapat menggunakan Media Daring.
5. KPPS wajib menyemprot kotak suara dengan disinfektan dan menyerahkan kotak suara kepada PPK melalui PPS pada hari

Pemungutan Suara dengan menggunakan surat pengantar dengan menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter.

BAB IX

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN

A. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Lanjutan secara berjenjang pada tingkat kecamatan dan kota, dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19 dilakukan dengan menggunakan sistem rekapitulasi hasil penghitungan suara secara elektronik, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. KPU Kota atau PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara atau dapat disampaikan melalui Media Daring yang memuat:
 - 1) protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 2) masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang; dan
 - 3) Bawaslu Kota atau Panwaslu Kecamatan dapat menghadirkan wakilnya paling banyak 2 (dua) orang.
 - b. KPU Kota, PPK, PPS, peserta rapat, Pemantau Pemilihan, masyarakat, dan instansi terkait yang hadir dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 12.
2. Dalam hal terdapat daerah Pemilihan yang tidak dapat menggunakan sistem Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 1, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan secara berjenjang pada tingkat kecamatan dan kota dilakukan dalam rapat pleno terbuka dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil

Pemilihan, dengan menerapkan prokotel kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 12.

3. KPU Kota atau PPK menyiapkan ruang dan perlengkapan rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan menerapkan prokotel kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 12.
4. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kota, PPK, dan Saksi pada setiap tingkatan yang hadir dengan menggunakan alat tulis masing-masing.
5. Penyerahan salinan formulir kepada Saksi, Bawaslu Kota, dan Panwas Kecamatan dilakukan dengan berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 11 atau dapat menggunakan Media Daring.
6. Penyerahan kotak suara sesuai dengan tingkatannya dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 11 dan menyemprot kotak suara dengan disinfektan sebelum diserahkan.
7. KPU Kota atau PPK dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyediakan siaran langsung kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk disaksikan oleh tim pendukung, pemantau Pemilihan, media massa, dan masyarakat dari kediaman masing-masing.

B. PENETAPAN HASIL PEMILIHAN

1. Rapat pleno terbuka KPU Kota tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 12.
2. Dokumen salinan hasil rapat pleno terbuka Penetapan Hasil Pemilihan ditandatangani oleh KPU Kota dan Saksi pada setiap

tingkatan yang hadir dengan menggunakan alat tulis masing-masing.

3. KPU Kota dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyediakan siaran langsung kegiatan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih untuk disaksikan oleh tim pendukung, pemantau Pemilihan, media massa, dan masyarakat dari kediaman masing-masing.
4. KPU Kota menyampaikan berita acara dan Keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 11.

BAB X

SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:
 - a. metode langsung, meliputi:
 - 1) forum warga;
 - 2) komunikasi tatap muka;
 - 3) rumah pintar pemilu;
 - 4) pembentukan komunitas peduli pemilihan umum dan demokrasi; dan/atau
 - 5) pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan
 - b. metode tidak langsung, meliputi:
 - 1) media massa cetak, media elektronik, dan Media Daring;
 - 2) media luar ruang yaitu brosur, *leaflet*, pamflet, *booklet*, poster, stiker, spanduk, baliho, *billboard*, dan/atau videotron;
 - 3) laman KPU Kota; dan/atau
 - 4) media sosial resmi KPU Kota; dan/atau

- 5) penyebaran bahan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat berupa alat pelindung diri, yang terdiri atas:
 - a) masker;
 - b) sarung tangan;
 - c) pelindung wajah (*face shield*); dan/atau
 - d) cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*).
2. Kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat berupa forum warga dan komunikasi tatap muka sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 1) dan angka 2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. membatasi jumlah peserta yang hadir dengan memperhatikan kapasitas ruang pertemuan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta pertemuan;
 - b. pengaturan ruangan dan tempat duduk harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19; dan
 - c. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Covid-19 yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di wilayah setempat.
3. Kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat berupa rumah pintar pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 3) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. memperhatikan kapasitas ruangan rumah pintar pemilu pada KPU Kota;
 - b. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19; dan
 - c. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Covid-19 yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Magelang.
4. Kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat berupa pembentukan komunitas peduli pemilihan umum dan demokrasi dan pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 4) dan angka 5) dilakukan dengan ketentuan:

- a. mempertimbangkan status penanganan Covid-19 yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di wilayah Kota Magelang; dan
 - b. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.
5. KPU Kota mengoptimalkan pemanfaatan laman dan media sosial resmi untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b.
6. Pendaftaran pemantau Pemilihan, lembaga survei atau jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan dilakukan dengan metode:
 - a. pendaftaran secara langsung; atau
 - b. pendaftaran melalui Media Daring.
7. Pendaftaran secara langsung sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a dilakukan di kantor:
 - a. KPU untuk pemantau Pemilihan asing; dan
 - b. KPU Kota untuk pemantau Pemilihan dalam negeri, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.
8. Pendaftaran melalui Media Daring sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b dilakukan dengan mekanisme:
 - a. calon pendaftar mengunduh formulir pendaftaran melalui laman:
 - 1) KPU untuk pemantau Pemilihan asing; atau
 - 2) KPU Kota untuk pemantau Pemilihan dalam negeri; dan
 - b. calon pendaftar menyampaikan dokumen pendaftaran secara fisik kepada:
 - 1) KPU untuk pemantau Pemilihan asing; atau
 - 2) KPU Kota untuk pemantau Pemilihan dalam negeri, melalui jasa pengiriman atau secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.
9. Dalam hal terdapat perbaikan dokumen persyaratan, perbaikan dilakukan dengan metode:
 - a. secara langsung; atau
 - b. melalui Media Daring.
10. Perbaikan secara langsung dilakukan dengan menyerahkan perbaikan dokumen secara langsung ke kantor:

- a. KPU untuk pemantau Pemilihan asing; atau
 - b. KPU Kota untuk pemantau Pemilihan dalam negeri, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19).
11. Perbaikan melalui Media Daring dilakukan dengan mekanisme:
 - a. mengirim perbaikan dokumen melalui surat elektronik atau Media Daring; dan
 - b. mengirim perbaikan dokumen melalui jasa pengiriman, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.
 12. KPU Kota mengumumkan dokumen persyaratan yang sudah dinyatakan lengkap dan sudah terakreditasi melalui laman KPU Kota.
 13. KPU Kota dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat, meliputi:
 - a. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, gelar budaya, dan/atau konser musik;
 - b. kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, lari, dan/atau sepeda santai;
 - c. perlombaan; dan/atau
 - d. kegiatan sosial berupa bazar atau donor darah.
 14. Kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat sebagaimana dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19, dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 setempat.

BAB XI

PENGAMANAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN

1. KPU Kota, PPK, PPS, KPPS, penyedia dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses produksi, penyortiran, pelipatan Surat Suara, pengesetan, pengepakan, pendistribusian, bongkar muat, penerimaan, dan penyimpanan perlengkapan Pemilihan, harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana

dimaksud dalam BAB II angka 10 sampai dengan BAB II angka 12 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. seluruh personel yang terlibat menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpihak, dan menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
 - b. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
 - c. menyediakan sarana sanitasi berupa tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun; dan
 - d. membersihkan dan menyemprot area produksi dan tempat penyimpanan perlengkapan Pemilihan dengan menggunakan disinfektan secara berkala.
2. KPU Kota, PPK, PPS, KPPS, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengamanan perlengkapan Pemilihan melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pemerintah daerah setempat dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.

BAB XIA

LARANGAN DAN SANKSI

1. Setiap Penyelenggara Pemilihan, Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang terlibat dalam Pemilihan Lanjutan wajib melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 5 sampai dengan angka 12 paling kurang berupa penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.
2. Dalam hal terdapat pihak yang melanggar kewajiban protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bawaslu Kota Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan memberikan peringatan secara tertulis pada saat terjadinya pelanggaran kepada pihak yang bersangkutan agar mematuhi ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.
3. Dalam hal pihak yang bersangkutan telah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 2 tetap tidak mematuhi protokol

kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19, Bawaslu Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan menyampaikan pelanggaran protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada Kepolisian Resor Magelang Kota untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melakukan iring-iringan dan menghadirkan massa pendukung di dalam dan di luar ruangan pelaksanaan pengundian nomor urut Pasangan Calon.
5. Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4, dikenai sanksi berupa peringatan tertulis pada saat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Kota.
6. Dalam hal Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain telah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 5 tetap melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada angka 4, Bawaslu Kota memberikan rekomendasi kepada KPU Kota untuk mengenakan sanksi administrasi.
7. KPU Kota wajib melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kota sebagaimana dimaksud pada angka 6 dengan mengenakan sanksi administrasi sebagai berikut:
 - a. apabila terdapat 1 (satu) atau beberapa Pasangan Calon yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada angka 5, maka pengundian nomor urut Pasangan Calon yang bersangkutan dilakukan penundaan sampai dengan Pasangan Calon membuat dan menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan tidak akan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada KPU Kota; atau
 - b. apabila seluruh Pasangan Calon melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada angka 5, maka pengundian nomor urut Pasangan Calon dilakukan penundaan sampai dengan masing-masing Pasangan Calon membuat dan menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan tidak akan melakukan pelanggaran

terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada KPU Kota.

8. Pengundian nomor urut Pasangan Calon yang ditunda sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari setelah jadwal pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.
9. Pengundian nomor urut Pasangan Calon yang ditunda sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a dilakukan dengan mengambil nomor urut yang belum diundi.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam BAB VI angka 1 huruf g dalam bentuk:
 - a. rapat umum;
 - b. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
 - c. kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
 - d. perlombaan;
 - e. kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; dan/atau
 - f. peringatan hari ulang tahun Partai Politik.
11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis oleh Bawaslu Kota pada saat terjadinya pelanggaran; dan/atau
 - b. penghentian dan pembubaran kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Kota apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam waktu 1 (satu) jam sejak diterbitkan peringatan tertulis.
12. Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam BAB VI angka 2 sampai dengan BAB VI angka 6a dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis oleh Bawaslu Kota pada saat terjadinya pelanggaran;

- b. penghentian dan pembubaran kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Kota apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam waktu 1 (satu) jam sejak diterbitkan peringatan tertulis; dan/atau
 - c. larangan melakukan metode Kampanye yang dilanggar selama 3 (tiga) Hari berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota.
13. Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia dalam kegiatan Kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung.
14. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye dapat melibatkan ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia sebagaimana dimaksud pada angka 13 hanya dalam kegiatan Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring.
15. Dalam hal Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 13, Bawaslu Kota mengenakan sanksi:
- a. peringatan tertulis pada saat terjadinya pelanggaran; dan/atau
 - b. peserta Kampanye yang sedang hamil atau menyusui dan orang lanjut usia, serta peserta Kampanye yang membawa balita dan anak-anak diperintahkan untuk tidak mengikuti kegiatan Kampanye melalui tatap muka secara langsung.
16. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain wajib menindaklanjuti sanksi yang dikenai oleh:
- a. KPU Kota berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota; dan
 - b. Bawaslu Kota, atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 15.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. KPU Kota memberikan pelayanan atau konsultasi dalam proses Pemilihan Lanjutan kepada Pasangan Calon, Tim Kampanye atau Penghubung Pasangan Calon melalui:
 - a. tatap muka di kantor KPU Kota dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 11;
 - b. telepon;
 - c. surat elektronik;
 - d. Media Daring; dan/atau
 - e. media komunikasi lainnya.
2. KPU Kota, PPK, PPS, dan KPPS berkoordinasi dengan Bawaslu Kota, Panwas Kecamatan, Panwaslu Kelurahan, dan Pengawas TPS sesuai dengan tingkatannya dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Lanjutan.
3. KPU Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kota Magelang dalam penyediaan fasilitas untuk penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19 dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.
4. KPU Kota, dan PPK dapat bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya dalam penyelenggaraan Pemilihan dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19.
5. Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam hal terdapat anggota KPU Kota, PPK, PPS, PPDP, dan KPPS yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi Covid-19, yang bersangkutan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggota KPU Kota yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada angka 6 tidak diperbolehkan melaksanakan tugasnya dan tidak dapat dilakukan

penggantian antarwaktu, kecuali karena alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Anggota PPK atau PPS yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada angka 6 tidak diperbolehkan melaksanakan tugasnya dan tidak dapat dilakukan penggantian, kecuali karena alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. PPDP yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada angka 6 tidak diperbolehkan melaksanakan tugasnya, dan KPU Kota melakukan penggantian PPDP yang bersangkutan berdasarkan usulan PPS dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan.
10. Anggota KPPS yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi Covid-19 tidak diperbolehkan melaksanakan tugasnya dan tidak dapat dilakukan penggantian, kecuali karena alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Dalam hal terdapat anggota KPPS yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada angka 10 sehingga jumlah anggota KPPS kurang dari 7 (tujuh) orang, Ketua KPPS menetapkan pembagian tugas anggota KPPS.
12. Dalam hal terdapat Pasangan Calon, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, pendukung Pasangan Calon dan pihak terkait lainnya yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi Covid-19, wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Dalam hal terdapat anggota KPU Kota, PPK atau PPS yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi Covid-19 yang mengakibatkan tidak memenuhi kuorum, pelaksanaan tugas diambil alih oleh:
 - a. PPK untuk PPS;
 - b. KPU Kota untuk PPK; dan
 - c. KPU Provinsi untuk KPU Kota.
14. Dalam hal terdapat anggota PPK, PPS, KPPS, sekretariat PPK, sekretariat PPS, PPDP, dan petugas ketertiban TPS yang sakit atau meninggal dunia

karena melaksanakan tugas, diberikan santunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. KPU Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Magelang sesuai dengan tingkatannya untuk melakukan pencairan dana hibah Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. KPU Kota melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Magelang untuk menjamin ketersediaan anggaran dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.
17. KPU Kota melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan tingkatannya mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.
18. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 16 dan angka 17 dapat dilakukan dengan pertemuan terbatas melalui penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 atau Media Daring.
19. Dalam hal tidak tersedia tambahan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pendanaan kegiatan Pemilihan Lanjutan, pendanaan kegiatan Pemilihan Lanjutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai kemampuan keuangan negara.
20. Tata cara pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan pendanaan kegiatan Pemilihan Lanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 19 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini merupakan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

1. Pada saat Keputusan ini berlaku:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 68/PP.06.2-Kpt/3371/Kota/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi

Masyarakat dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 71/PP.02.2-Kpt/3371/Kota/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 83/PL.01.7-Kpt/3371/Kota/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 69/PL.02.2-Kpt/3371/Kota/IX/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 83/PL.01.7-Kpt/3371/Kota/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 84/PL.01.7-Kpt/3371/Kota/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 70/PL.02.2-Kpt/3371/Kota/IX/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 84/PL.01.7-Kpt/3371/Kota/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
- e. dihapus;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 89/PP.09.1-Kpt/3371/Kota/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 9/PL.01.2-Kpt/3371/Kota/I/2020 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 22/PL.02.4-Kpt/3371/Kota/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 82/PL.02.4-Kpt/3371/Kota/IX/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 22/PL.02.4-Kpt/3371/Kota/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 33/PL.02.5-Kpt/3371/Kota/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 83/PL.02.5-Kpt/3371/Kota/IX/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 33/PL.02.5-Kpt/3371/Kota/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
- j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 34/PL.02.6-Kpt/3371/Kota/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
- k. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 35/PL.02.6-Kpt/3371/Kota/IV/2020 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 serta Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
- l. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 72/PP.09.2-Kpt/3371/Kota/IX/2020 tentang Perlengkapan

Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
dinyatakan masih tetap berlaku.

2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 26 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dyah Dwi Safitri